



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0286/Pdt.P/2016/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perubahan Biodata yang diajukan oleh :

MOHAMMAD ZAKI ANSYORI BIN MATSA'AN umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S2 pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di Jalan Raya Barat Rengel, RT.04, RW. 08, No. 1103, Desa Rengel, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

NOVIE AYU KUSUMANINGTIYAS BINTI Drs. LILIK SARSITO umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1 pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Raya Barat Rengel, RT.04, RW. 08, No. 1103, Desa Rengel, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengar keterangan Pemohon, pihak-pihak terkait serta bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 21 Nopember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0286/Pdt.P/2016/PA.Tbn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Juni 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor 381/43/VI/2007 tanggal 09 Juni 2007);

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0286/Pdt.P/2016/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan dan tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum islam ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1. RAFASYAH ARADEA MUMTAZ umur 8 tahun, 2. NAJWA RAISYA MUMTAZ umur 6 tahun;
4. Bahwa, dalam Akta nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan tanggal 09 Juni 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban Nomor 381/43/VI/2007 tersebut tertulis nama Pemohon I **MOH. ZAKI ANSYORI BIN MATSA'AN**, Pemohon II tertulis nama dan tanggal lahir **NOVIE AYU KUSUMANINGTIYAS, SE BINTI Drs. LILIK SARSITO** Kelahiran Tuban 03 Nopember 1983, tetapi pada Dokumen Para Pemohon seperti, IJAZAH, KTP, dan KSK, tertulis nama Pemohon I **MOHAMMAD ZAKI ANSYORI BIN MATSA'AN**, Pemohon II tertulis nama dan tanggal lahir **NOVIE AYU KUSUMANINGTIYAS BINTI Drs. LILIK SARSITO** Kelahiran Tuban 30 Nopember 1983 sehingga terjadi kesalahan ;
5. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut tertulis nama Pemohon I **MOH. ZAKI ANSYORI BIN MATSA'AN**, Pemohon II tertulis nama dan tanggal lahir **NOVIE AYU KUSUMANINGTIYAS, SE BINTI Drs. LILIK SARSITO** Kelahiran Tuban 03 Nopember 1983, tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon ;
6. Bahwa nama Para Pemohon yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon tersebut, yakni yang benar adalah nama Pemohon I **MOHAMMAD ZAKI ANSYORI BIN MATSA'AN**, Pemohon II nama dan tanggal lahir **NOVIE AYU KUSUMANINGTIYAS BINTI Drs. LILIK SARSITO** Kelahiran Tuban 30

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0286/Pdt.P/2016/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 1983, untuk itu Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan nama Para Pemohon tersebut pada Akta Nikah Para Pemohon tersebut, sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon ;

7. Bahwa, oleh karena itu Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan Nama tersebut pada Akta Nikah dari Pengadilan Agama Tuban, untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan mengurus Akta kelahiran anak Para Pemohon yang bernama 1. RAFASYAH ARADEA MUMTAZ umur 8 tahun, 2. NAJWA RAISYA MUMTAZ umur 6 tahun dan untuk mengurus pindah tempat;
8. Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini para Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan nama Pemohon I **MOH. ZAKI ANSYORI BIN MATSA'AN**, Pemohon II tertulis nama dan tanggal lahir **NOVIE AYU KUSUMANINGTIYAS, SE BINTI Drs. LILIK SARSITO** Kelahiran Tuban 03 Nopember 1983,, sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 381/43/VI/2007, dirubah menjadi nama Pemohon I **MOHAMMAD ZAKI ANSYORI BIN MATSA'AN**, Pemohon II nama dan tanggal lahir **NOVIE AYU KUSUMANINGTIYAS BINTI Drs. LILIK SARSITO** Kelahiran Tuban 30 Nopember 1983;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0286/Pdt.P/2016/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir dalam persidangan, yang kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon dan Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang hal-hal yang menyangkut permohonan Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An MOHAMMAD ZAKI ANSYORI Tanggal 11 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An NOVIE AYU KUSUMANINGTIYAS Tanggal 12 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga An. MOHAMMAD ZAKI ANSYORI tanggal 30 September 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.
4. FotoKopi Kutipan Akta Nikah An. MOH. ZAKI ANSYORI dan NOVIE AYU KUSUMANINGTIYAS, SE, Nomor: 381/43/VI/2007 tanggal 09 Juni 2007, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.
5. Fotokopi Akta Kelahiran An. NOVIE AYU KUSUMANINGTIYAS Nomor: 696/1983 tanggal 23 Desember 1983, yang dikeluarkan Catatan Sipil KabupatenTuban, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0286/Pdt.P/2016/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.

6. Fotokopi Akta Kelahiran An. MOHAMMAD ZAKI ANSYORI tanggal 21 Desember 1977, yang dikeluarkan Catatan Sipil Daerah Tingkat II Jember, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6.
7. Fotokopi Ijazah An. NOVIE AYU KUSUMANINGTIYAS Nomor: 6956/EK/II/2007 tanggal 26 Februari 2007, yang dikeluarkan oleh Universitas Jember, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7.

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi, kecuali tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah dengan menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 dan P.2 menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal / berdomisili di Wilayah Tuban, karena itu telah tepat Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0286/Pdt.P/2016/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan perubahan biodata Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 09 Juni 2007 telah melangsungkan perkawinan sah, dan telah mendapat Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:381/43/VI/2007 tanggal 09 Juni 2007, dan ternyata nama Pemohon I dalam Kutipan Akta Nikah tertulis MOH. ZAKI ANSYORI BIN MATSA'AN, dan Pemohon II tertulis Nama dan Tanggal lahir NOVIE AYU KUSUMANINGTIYAS, SE BINTI Drs. LILIK SARITO kelahiran Tuban 03 Nopember 1983 dimana menurut Pemohon I dan Pemohon II adalah tidak benar, karena tidak sesuai dengan nama Pemohon I, sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Keterangan Lahir yang tertulis nama Pemohon I MOHAMMAD ZAKI ANSYORI BIN MATSA'AN dan Pemohon II sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Keterangan Lahir dan Ijazah yang tertulis tanggal kelahiran Pemohon II NOVIE AYU KUSUMANINGTIYAS BINTI Drs. LILIK SARITO lahir Tuban 30 Nopember 1983, perubahan biodata dimaksud sangat diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk dijadikan alasan hukum dalam mengurus surat-surat penting Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, terlebih dahulu dipertimbangkan dari aspek formilnya, bahwa permohonan perubahan Biodata Pemohon I dan Pemohon II dimaksud adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa : "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk", karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang berbunyi :

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0286/Pdt.P/2016/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan”, Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara voluntair;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan aspek materilnya, Pemohon I dan Pemohon II meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis, alat bukti mana antara satu dengan yang lain ternyata saling berkaitan dan Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa Pemohon I adalah MOHAMMAD ZAKI ANSYORI BIN MATSA'AN bukan MOH. ZAKI ANSYORI BIN MATSA'AN sedang kelahiran Pemohon II adalah 30 Nopember 1983 bukan 03 Nopember 1983;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 poin 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa : “Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia”, maka dari itu menurut Majelis Hakim, bahwa segala yang termaktub dalam alat bukti (P.1 dan P.2) haruslah menjadi rujukan, termasuk menyangkut nama Pemohon I, sehingga harus dianggap benar, bahwa Pemohon I adalah MOHAMMAD ZAKI ANSYORI BIN MATSA'AN sedang kelahiran Pemohon II yang benar adalah 30 Nopember 1983;

Menimbang, bahwa perlu dikedepankan pula dalam pertimbangan ini bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk: “memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang haruslah tetap, benar dan semestinya tidak ditemukan perbedaan antara satu dengan lainnya;

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0286/Pdt.P/2016/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan biodata dimaksud adalah perubahan biodata Pemohon I dan Pemohon II yang berkaitan dengan biodata pernikahan sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:381/43/VI/2007 tanggal 09 Juni 2007, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban untuk dilakukan perubahan pada register nikahnya. (Vide : Pasal 34 ayat 1 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007);

Menimbang bahwa oleh karena yang hendak dirubah adalah berkaitan dengan biodata yang ada dalam kutipan akta nikah, maka Majelis berpendapat bahwa hal ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan penjelasan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 dan telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang dimaksud seluruh biaya perkara haruslah dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, merubah nama Pemohon I **MOH. ZAKI ANSYORI BIN MATSA'AN** dan nama dan tanggal lahir Pemohon II **NOVIE AYU KUSUMANINGTIYAS, SE BINTI Drs. LILIK SARSITO**, kelahiran Tuban tanggal 03 Nopember 1983, sebagaimana yang tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 381/43/VI/2007 tanggal 9 Juni 2007, menjadi nama yang benar adalah Pemohon I **MOHAMMAD ZAKI ANSYORI BIN MATSA'AN**

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0286/Pdt.P/2016/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II **NOVIE AYU KUSUMANINGTIYAS BINTI Drs. LILIK SARSITO** Kelahiran Tuban 30 Nopember 1983;

3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban, yang terdiri dari Dra. Hj. RUSYDIANA sebagai Ketua Majelis, H.ANSHOR, SH dan Drs. AUNUR ROFIQ,MH masing-masing sebagai hakim Anggota, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulawal 1438 Hijriyah, oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh H. MASHUDI,S.Ag.MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Ttd

Dra. Hj. RUSYDIANA

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

H.ANSHOR, SH

Drs. AUNUR ROFIQ,MH

Panitera Pengganti

Ttd.

H. MASHUDI,S.Ag.MH

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0286/Pdt.P/2016/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.180.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.271.000,-

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0286/Pdt.P/2016/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)